



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN MENJADI PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman merupakan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang berfungsi mendukung pertumbuhan perekonomian dalam rangka mendukung program pembangunan Daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global, perlu melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:



1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
2. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
3. Organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.
5. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
6. Direksi adalah organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.
7. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
8. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
9. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
10. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
11. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang memberi hak atas deviden



kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar perseroan.

12. Pemegang Saham adalah seseorang atau Badan Hukum yang secara sah mewakili 1 (satu) atau lebih saham pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
13. Saham atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya.
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
15. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
16. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum .
18. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum .
19. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
20. Tahun Takwim adalah masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
21. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN



Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 30 Tahun 1995 dan diubah terakhir namanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman, diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dengan perubahan nama dan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak, dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman beralih kepada PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh lembaga audit independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka nama dan logo Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman berubah menjadi nama dan logo PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Pasal 5

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Sleman, dan dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan RUPS sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan jaringan kantor lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pembukaan kantor cabang dan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan dari RUPS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN.

Pasal 7

Maksud pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 8

Tujuan pendirian PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 9

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. tanggung jawab;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan;



- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perseroan.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 10

Kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tugas PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dan melakukan kegiatan usaha perbankan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 12

Fungsi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui:

- a. penghimpunan dana; dan
- b. penyaluran dana.



BAB VI

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Sumber modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal para pemegang saham;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Modal PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 15

- (1) Modal Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah).
- (2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) dari modal dasar; dan



- b. pihak lain paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari modal dasar.
- (3) Apabila modal dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.
- (2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Sleman (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 17

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB VII ANGGARAN DASAR

Pasal 18

- (1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;



- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris,
- j. anggota Direksi;
- k. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- l. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- m. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- n. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- o. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PT BPR BANK SLEMAN (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Organ PT BPR Bank Sleman (Perseroda) terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris sesuai batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.



- (3) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 21

- (1) Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, dan pengelolaan Perseroan dan usaha Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Komisaris terdiri dari Komisaris Utama merangkap sebagai anggota komisaris dan Anggota Komisaris.
- (3) Anggota Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris.
- (4) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi.
- (5) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah.
- (6) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Sleman (Perseroda) kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, tugas dan wewenang, masa jabatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi



Pasal 22

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi PT BPR. Bank Sleman (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.
- (3) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (4) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi persyaratan:
 - a. kompetensi;
 - b. integritas; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (3) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA



Pasal 24

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Sleman (Perseroda) disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

BAB XI PEGAWAI

Pasal 25

- (1) Pada saat pengesahan Anggaran Dasar, seluruh pegawai PD. BPR. Bank Sleman beralih menjadi pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi PT BPR Bank Sleman sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 26

- (1) PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang dipisahkan.
- (3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Sleman (Perseroda);
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. bantuan dari PT BPR Bank Sleman (Perseroda);
 - d. usaha-usaha lain yang sah.

BAB XIII PERENCANAAN DAN PELAPORAN



Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 27

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Strategis dan Rencana Bisnis PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Strategis dan Rencana Bisnis diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 28

- (1) Komisaris dan Direksi wajib menyusun Laporan Kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Laba bersih PT BPR Bank Sleman (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut.
 - a. bagian laba/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari :
 1. Cadangan Umum 10% (Sepuluh persen);
 2. Cadangan Tujuan 10% (Sepuluh persen).
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3%(tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).



- (2) Bagian laba/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b angka 1 penggunaannya untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 penggunaannya untuk peningkatan kinerja PT BPR Bank Sleman (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- (6) Pembebanan tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan oleh Direksi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 30

- (1) PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.



BAB XVI
PENGGAJUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN
PEMBUBARAN

Pasal 31

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Sleman (Perseroda).

Pasal 32

- (1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Sleman (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Sleman (Perseroda) .
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Sleman (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT BPR Bank Sleman (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.



Pasal 35

- (1) Pembubaran PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dapat terjadi karena:
 - a. tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. berada dibawah pengawasan khusus OJK; atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) adalah pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pembinaan terhadap pengurusan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Pengawasan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PD BPR Bank Sleman, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru pada PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
- b. dalam hal terdapat perubahan dan/atau pengangkatan anggota dewan pengawas, dan/atau direksi selama proses perubahan status badan hukum menjadi PT BPR Bank Sleman (Perseroda), dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2



Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 107);

- c. semua pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaiannya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaian yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Bank Sleman (Perseroda); dan
- d. periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (4 , 15 / 2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN MENJADI PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SLEMAN (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda) Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu lembaga Pemerintah Daerah yang berfungsi antara lain penghimpunan dana masyarakat, pemberian kredit, dan pembinaan usaha mikro, melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan alokasi dana desa diharapkan mampu berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

PT BPR Bank Sleman (Perseroda) sebagai BUMD milik Pemerintah Kabupaten Sleman mempunyai fungsi turut serta mendukung penguatan perekonomian daerah. Dengan diperkuatnya anggaran untuk pembangunan desa dari Pemerintah Pusat, PT BPR Bank Sleman (Perseroda) dituntut untuk dapat mengembangkan layanan kegiatan usahanya untuk mendukung pembangunan desa yang pada akhirnya akan memperkuat pembangunan daerah tersebut.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah harus direspon oleh manajemen PT BPR Bank Sleman (Perseroda) untuk lebih memperkuat peran dan fungsinya. Keterlibatan pihak lain diluar Pemerintah Daerah dalam kepemilikan modal bertujuan untuk memperkuat daya dukung pengembangan usaha di masa yang akan datang.



Salah satu upaya dalam pengembangan usaha tersebut adalah dengan melakukan perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari perusahaan daerah menjadi perseroan daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*good corporate governance*” adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan Perseroan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan Perseroan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada stakeholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya.



- Angka 1 Yang dimaksud dengan “transparansi (*transparancy*)” adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perseroan.
- Angka 2 Yang dimaksud dengan “akuntabilitas (*accountability*)” adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ Perseroan, sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif.
- Angka 3 Yang dimaksud dengan “responsibilitas (*responsibility*)” adalah kesesuaian dan kepatuhan di dalam pengelolaan Perseroan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Angka 4 Yang dimaksud dengan “kemandirian (*independency*)” adalah suatu keadaan dimana Perseroan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Angka 5 Yang dimaksud dengan “keadilan (*fairness*)” adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki Bank Sleman sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, agar bisa menyajikan nilai wajar aset yang sesungguhnya dalam laporan keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari penilaian atau penjualan dengan nilai nominal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Cadangan umum adalah dana cadangan yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Cadangan tujuan” adalah dana cadangan yang dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Huruf d



Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Komisaris dan Direksi oleh pemegang saham yang berdasarkan pada suatu prosentase dan atau jumlah tertentu dari laba perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana yang diberikan perusahaan kepada Direksi dan Pegawai yang bertujuan untuk dana pensiun, perumahan, sosial serta kesejahteraan lainnya, dan penggunaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 137

